

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti lakukan di BRI Syariah kantor cabang induk Bandung Citarum mengenai “Analisis Penggunaan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Mikro Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Induk Bandung Citarum)” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penyebab pembiayaan *mudharabah* tidak populer dikarenakan beberapa faktor yaitu material, manusia, dan metode. Faktor material yaitu Akad *mudharabah* memerlukan perlakuan yang ekstra dari bank kepada usaha nasabah dan Bank Syariah menilai untuk saat ini akad *mudharabah* belum begitu diperlukan oleh nasabah. Faktor manusia yaitu Kurangnya informasi yang diberikan bank kepada nasabah mengenai akad *mudharabah* dan Persepsi nasabah yang terbiasa dengan kredit konvensional sehingga beranggapan tidak ada perbedaan antara pembiayaan dari bank syariah dengan kredit konvensional. Faktor metode yaitu Risiko yang tinggi pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* Berpotensi menimbulkan *asymmetric information*. *Asymmetric Information*.
2. Peluang penggunaan akad *mudharabah* di pembiayaan mikro sangat terbuka. Pangsa pasar pembiayaan mikro sangat luas dan efek dari pertumbuhan sektor mikro sangat baik untuk perekonomian masyarakat tetapi mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh nasabah mikro, bank

memerlukan *maintenance* yang lebih kepada nasabah mikro pada pembiayaan *mudharabah* lebih kompleks dengan menggunakan langkah-langkah dan strategi yang diformulasikan dengan seksama untuk menunjang apabila akad *mudharabah* dilaksanakan pada pembiayaan mikro.

3. Penyajian laporan keuangan bank syariah apabila pembiayaan mikro menggunakan akad *mudharabah* adalah mengalihkan dana pembiayaan mikro dari awalnya pada pos piutang *murabahah* kedalam pos pembiayaan *mudharabah*. Pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* dicatat pada pendapatan bagi hasil. Tidak seperti pendapatan *murabahah* yang pada awal akad bank bisa memprediksi jumlah pendapatan yang akan diperoleh, pendapatan bagi hasil bersifat variabel berdasarkan pada hasil yang diperoleh usaha nasabah *mudharabah*.

5.2 Saran

Diharapkan dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyumbangkan kontribusi kepada pihak bank syariah, pihak pendidikan dan masyarakat pada umumnya berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak perbankan agar tidak terpaku pada satu akad/struktur pembiayaan yang sering digunakan. Akad pada perbankan syariah masih banyak yang dapat dikembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat
2. Sosialisasi akad *mudharabah* sebagai akad yang menjadi pembeda antara pembiayaan bank syariah dan kredit konvensional agar dapat ditingkatkan

lagi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang lebih baik dari bank mengenai pembiayaan *mudharabah*, masyarakat akan lebih mengenal pembiayaan *mudharabah* dan masyarakat akan paham mengenai perbedaan antara produk bank syariah dan bank konvensional.

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diarahkan kepada perumusan suatu konsep pembukuan keuangan yang tepat untuk mengakomodasi akad *mudharabah* pada pembiayaan mikro. Baik konsep secara manual maupun secara sistem komputerisasi. Konsep pembukuan yang sederhana agar dapat dengan mudah diaplikasikan oleh pengguna pembiayaan mikro tetapi tetap bisa menggambarkan kondisi keuangan usaha nasabah.

